

## **Masukan Atas: RUU Pengampunan Pajak**

---



**Disampaikan kepada Komisi XI-DPR RI  
Oleh: Anggito Abimanyu**

Jakarta, 20 April 2016

### **Masukan atas RUU**

---

1. Tujuan RUU Pengampunan Pajak
2. Perkembangan global terkait Perpajakan
3. Masukan Umum:
  1. Tarif Uang Tebusan (Pasal 3)
  2. Tata Cara Pemberian Pengampunan Pajak (Bab IV)
  3. Perlakuan Terhadap Harta dari LN (Bab V--pasal 12, 13)
  4. Manajemen Data dan Informasi (pasal 23)
4. Masukan Khusus (pasal per pasal)
5. Kesimpulan



## Perkembangan Perpajakan Global (mulai 2017)

- Bagaimana mendekteksi “Underground Economy”, “Illegal Financial Flows” dan “Tax Havens”?
- → Transaksinya bersifat Cross Border sehingga Perlu Global/Regional/Bilateral Solution
  - Global Solution: OECD, G20
  - Regional Solution: ASEAN+3, ADB
  - Bilateral Solution: Indonesia-Singapore, Indonesia-Hongkong, Indonesia-Swiss, Indonesia-Australia, Indonesia-AS, Indonesia-UK

5

## Kesepakatan G20 dan OECD

- "Indonesia wants G20 economies to realize the agreement they have reached at their summit in Turkey with regard to the exchange of taxation and financial transaction data in 2018. The agreement no longer needs change or adjustment," (Shanghai, 26/2/2016).
- Perkembangan Global 2018 mulai diterapkan pertukaran data dan informasi antar negara yang masif termasuk informasi perbankan (Penjelasan Umum RUU)
- In a bid to tackle cross-border tax evasion, countries across the world are signing up to new standards drawn up in 2013 by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) for "automatic exchange of information" starts in 2017.
- Under these standards, countries can sign reciprocal agreements that they will automatically share certain pieces of financial information about each others' taxpayers.

6

### Bilateral Indonesia-Singapore

---

- "..... Indonesia and Singapore have committed to exchange financial information automatically to complement the mechanism for information exchange by request,".
- The mechanism should start as early as 2017, or at the latest, by end of 2018. Both countries have also agreed to amend local legislation to support the exchange of information.

7

### Penghapusan Kerahasiaan Bank (GFI, 2013)

---

- While automatic exchange may have been considered unfeasible in the past, technological advances have made the collection, transfer, and processing of the large amounts of data involved relatively easy, and automatic exchange, including easing of bank secrecy has come to be seen as a common-sense solution to the problems created by tax haven problem.
- GFI strongly supports automatic exchange of financial information on a multilateral basis and believes the opportunity to join this system should be extended to all willing countries, specifically developing countries.

8

## Illegal Financial Flows dan Tax Evasions

### India

GFI's 2010 India, 1948 and 2008, India lost \$213 billion to illegal financial flows, and that the present value of India's illicit financial flows is \$462 billion. Most of the illegal financial flows were found to have come from High Net-Worth Individuals and private companies, as well as India's large underground economy. In addition, the Indian private sector was found to have shifted to offshore financial centers, up to 54.2% in 2009 from 36.4% in 1995. The report was widely cited in the international press following the start of the 2011 Indian anti-corruption movement as a way to measure the amount of black money held abroad.

### Mexico

GFI's 2012 Mexico report found that between 1970 and 2010, \$872 billion in illegal financial flows left Mexico. The report found that, unlike most oil producing nations, the majority of illicit flows left Mexico via trade-based money laundering, and the pace picked up significantly after the signing of the North American Free Trade Agreement (NAFTA).

### Russia

GFI's 2013 Russia report found that between 1994 and 2011, \$211 billion in illicit financial flows left Russia. The report found that illicit financial flows were a significant driver of the Russian underground economy, including organized crime, human trafficking, arms smuggling and the illegal drug trade, as well as corruption. Unrecorded wire transfers were found to be the dominant method of unrecorded transfers out of the country. The report found that Cyprus held highly suspicious amounts of FDI positions in Russia, equal to about five times the small island's GDP, suggesting round-tripping of illicit money, a fact that was widely reported during the 2012-2013 Cypriot financial crisis.

9

## Tax Amnesty di beberapa negara

| No. | Negara         | Tahun            | Cakupan                        |                             |
|-----|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | USA            | 2007, 2009, 2012 | 15.00 WP (2009),               | 5-10%                       |
| 2.  | Afrika Selatan | 2003, 2016       | Rekonsiliasi Nasional          | Diskon 50%                  |
| 3.  | Italia         | 2001, 2003, 2009 | EU4 bio/500 bio                | Flat 5%,                    |
| 4.  | Turkey         | 2014             | Income tax and VAT             | <10%,                       |
| 5.  | India          | 1997             | UU PPh, Kekayaan, Nilai Tukar  | Denda dan Sangsi dihapuskan |
| 6.  | Rusia          | 1993, 1997       | PPh                            | 5 tahun                     |
| 7.  | Indonesia      | 1954, 1984, 2008 | Pajak Pendapatan Sunset Policy | 10% Penghapusan Denda       |

*"Tax amnesty encourages tax evasion. Tax amnesties shake confidence of government. Tax amnesty reduces tax compliance. Tax amnesty should never be applied. Tax amnesty ..... is applied to protect some of taxpayers. Tax amnesty must be applied only one-time. In contrast, taxpayers which benefits from tax amnesty have exactly opposite opinion" (Ipek, Ozkaya and Oksuz, 2012, International Journal of Business and Social Science, Vo. 3 No. 13).*

10

### Masukan RUU: Nilai Tebusan (pasal 3)


- Berdasarkan Pengalaman negara-negara dan Pemberlakuan kebijakan G20/OECD (2017), maka disarankan merevisi nilai tebusan sbb:

|                   | Normal (%) |        | Repatriasi (%) |        |
|-------------------|------------|--------|----------------|--------|
|                   | Original   | Revisi | Original       | Revisi |
| 3 bulan Pertama   | 2          | 6      | 1              | 5      |
| 3 bulan kedua     | 4          | 8      | 3              | 7      |
| bulan 7 sd 31 Des | 6          | 10     | 4              | 9      |

11


### Masukan RUU: Perlu klarifikasi tahapan Tata Cara Pemberian Pengampunan Pajak (Bab IV)

- Klarifikasi terhadap: penyetoran uang tebusan/harta bersih dan penghentian pemeriksaan hingga penyidikan



## Masukan RUU: Dana Repatriasi WP (Bab V)

- Pengelolaan dana repatriasi WP pada pasal 12 dan 13 perlu dilengkapi dengan fleksibilitas investasi WP sbb:



13

## Masukan RUU: Pasal 23

- Pegawai Kementerian Keuangan RI tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyidikan, atau dituntut secara perdata maupun pidana apabila dalam melaksanakan tugas pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.
- Penjelasan: Cukup Jelas (?)
- Minta Penjelasan: (1) Itikad baik, (2) ketentuan perundangan yang mana?
- WP adalah WP terutang karena memiliki selisih harta yang belum membayar pajaknya.

14

### Catatan Lain:

1. Tidak ada pasal mengenai sanksi baik bagi WP maupun bagi Petugas Pajak yang melanggar UU
2. Pasal 2 ayat (5) a sd d, tidak termasuk Bea Masuk dan Cukai? Bagaimana dengan utang PPh dan PNBPN Migas?
3. Pasal 3 ayat (1) dan (2) bagaimana jika RUU baru disetujui DPR sesudah bulan Juni 2016?
4. Pasal 5 .....maka tambahan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT terakhir diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Utang Tebusan (tidak dapat dipahami)-> tidak masuk dalam kategori pengampunan pajak
5. Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6) .....kurs tengah BI.....

15

### Catatan Lain (2) :

6. Pasal 8 ayat (2) .....Wajib Pajak badan diwakili oleh Pengurus -> Direktur Utama atau Kuasa Dirut
7. Pasal 8 ayat (8) .....dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah disampaikan dalam surat permohonan sebelumnya-> kenapa bukan surat yang terakhir??
8. Pasal 10 ayat (4).....dihentikan dalam hal Menteri menerbitkan SKP Pajak? -> sesudah dalam proses 30 hari+14 hari
9. Pasal 11 ayat (4) dan (5) tidak sinkron mengenai waktu Menteri menerbitkan SKP Pajak
10. Pasal 11 ayat (6) .....penyesuaian besaran nilai Harta berdasarkan penelitian....-> apakah tidak ada proses klarifikasi WP?
11. Pasal 11 ayat (7) mekanisme pengembalian kelebihan Uang Tebusan-> disederhanakan

16



### Catatan Lain (3) :

12. Pasal 12 ayat (1) .....mengalihkan Harta berupa kas atau setara kas.....sebelum pengajuan SPP Pajak → mengapa sebelum pengajuan?
13. Pasal 12 ayat (3) → Bagaimana jika Harta WP berada di Bank Persepsi di luar negeri apakah tetap harus dialihkan??
14. Pasal 13 ayat (3).....perlu penjelasan investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri
15. Pasal 13 ayat (4c).....prioritas Pemerintah melalui PMK → apakah PMK dapat mengatur Kementerian Lain? Apa maksud prioritas?
16. Pasal 13 ayat (4d) alasan investasi di sektor properti? Properti milik siapa?

17

### Catatan Lain (4) :

17. Pasal 14 ayat (1c) .....waktu penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan..... → setelah SKP Pajak
18. Pasal 14 ayat (2).....penghentian penyidikan pada ayat (1) → hanya penyidikan??
19. Pasal 15....Data dan informasi..... apa relevansinya?
20. Pasal 22 ayat (2) ....harus diikuti dengan sangsi bagi pejabat
21. Pasal 25.....gugatan hanya dapat diajukan di badan peradilan pajak?

18

## Kesimpulan

1. Pengampunan pajak adalah salah satu cara untuk mengembalikan dana-dana yang parkir di luar negeri atau tersembunyi di dalam negeri yang tertutang pajak
2. Disamping bermanfaat sebagai penerimaan pajak dalam jangka pendek, masuknya dana-dana repatriasi akan meningkatkan likuiditas sektor keuangan dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Permasalahannya adalah pelaksanaan tax amnesty di seluruh dunia belum terbukti keberhasilannya dan di tahun 2016 diperkirakan akan menjadi sumber potensi kehilangan pendapatan kedepan apabila pertukaran informasi keuangan antara negara secara otomatis mulai 2017 dapat dilakukan secara efektif.
4. Apabila DPR sepakat menyelesaikan RUU ini maka diusulkan untuk ditinjau ulang mengenai a) tarif tebusan yang lebih kompetitif, b) tata cara pemberian pengampunan pajak, c) pemanfaatan dana repatriasi yang lebih profesional, dan d) sanksi bagi pejabat/karyawan yang membuka rahasia WP.
5. Dalam beberapa pasal di RUU masih mengandung kerancuan alur pikir dan kepastian mengenai kaitan proses penerbitan SKP Pajak dengan proses pemeriksaan WP (jika sedang menjalaninya).
6. Terhadap seluruh proses gugatan hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak yang selama ini merupakan institusi terakhir dalam masalah sengketa pajak.

19

## TERIMA KASIH

20



## Tax Amnesty sebagai Instrumen Pencapaian 'Comprehensive Tax Reform'



Jakarta, 20 April 2016

**Yustinus Prastowo**

Executive Director


Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)



### OUTLINE



# What is currently happening?



Gosh, I have to wait until the weapon is ready. It will be ready to be used at 2018.



January 2016

Oh My God, what happen?!  
My Weapon is ready now

2 years later ...




January 2018


## Tax Amnesty Menambah Jumlah WP

Before

After



# Tax Amnesty Memperluas Basis Pemajakan




Pasca Tax Amnesty, data dan informasi terkait harta & kekayaan WP akan terungkap berdasarkan Surat Permohonan Pengampunan Pajak.

Data dan informasi ini akan digunakan oleh otoritas pajak sebagai basis untuk menggali potensi penerimaan pajak di tahun mendatang.

# Pasca Tax Amnesty akan memberikan makna baru keadilan

Tanpa persiapan matang, *tax amnesty* berpotensi membawa dampak negatif seperti munculnya persepsi ketidakadilan Wajib Pajak yang telah patuh.

Ilustrasi Sederhana




Pasca TA, pencapaian target 100 T dengan jumlah WP yang lebih banyak akan meringankan WP (dengan tidak adanya penggalan potensi melalui proses pemeriksaan yang menyulitkan, dsb).

Selain itu WP yang telah terdaftar sejak dahulu akan merasakan konsepsi keadilan dengan para pengemplang pajak yang kini telah terjaring/terdaftar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya.

# Amnesti sbg Instrumen Pencegahan Metode Penghindaran Pajak Baru

TA menjangkir WP besar sebelum adanya New Tax Planning Scheme yang menyamakan WP hingga tidak dapat tersentuh otoritas pajak.



Center for Indonesia Taxation Analysis  
CITA

## Prakondisi Pengampunan Pajak

Terkuaknya *Panama Papers* harus dijadikan momentum reformasi sistem perpajakan menyeluruh

UU Perpajakan | Administrasi perpajakan | Koordinasi penegakan hukum pajak.





Selain itu, pemerintah juga perlu untuk

Three empty horizontal lines with arrowheads on the left side, intended for additional text or notes.

**Pengampunan pajak penting sebagai sarana membangun sistem perpajakan yang baru.**

# TAX AMNESTY SEBAGAI INSTRUMEN "COMPREHENSIVE TAX REFORM"





# Tantangan Pasca Tax Amnesty

## Regulasi (Ketentuan)

Revisi UU KUP, Revisi UU Perbankan, ketentuan Dalam Rangka Pemeriksaan, Kendala Pertukaran Data dan Informasi

## Administrasi

Mengumpulkan data dengan Sistem Informasi dan Teknologi Terintegrasi  
Implementasi Single Identification Number (SIN)

## Koordinasi antar instansi


OJK & PPATK >> Data dan Informasi Nasabah di Perbankan  
POLRI & Kejaksaan >> Penegakan Hukum Perpajakan


## Kompetensi


Kualitas SDM (Profesionalisme, Akuntabilitas, Kode Etik, dsb)


# Kondisi Perpajakan Indonesia

Isu-isu perpajakan strategis  
(Outlook Perpajakan 2016)

 Tax Amnesty

 RUU KUP

 Tax Incentives

 Exchange of Information

 Base Erosion and Profit Shifting  
(BEPS) Action Plan  
Update posisi Indonesia

Shifts in International Thinking  
On Fiscal Policy...



Shifting Paradigm

First Shift

Second Shift

Third Shift


Fourth Shift

Pergeseran isu utama kebijakan fiskal  
dari pengeluaran menjadi pendapatan...



## Porsi utang thd penerimaan pajak meningkat

Proporsi pembiayaan dan pajak terhadap APBN 2010-2014



Peran pajak dalam APBN menurun, sebaliknya pembiayaan (baik luar negeri maupun dalam negeri) semakin meningkat.

Persentase Pajak dan Utang Terhadap PDB 2010-2014




Tax ratio stagnan sedangkan debt to GDP ratio meningkat.

Persentase Bunga Terhadap Pajak 2009-2014



Setiap tahunnya, pembayaran bunga membepani 12-15% penerimaan pajak.


Persentase Utang (SBN) Terhadap Pajak 2009-2014




Persentase utang yang ditank pemerintah melalui SBN terhadap pajak semakin meningkat. Pada tahun 2015, diperkirakan jumlahnya nyaris separuh dari penerimaan pajak.

## Realisasi Penerimaan Pajak 2009-2015

Dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai kecuali tahun 2008. Tahun 2008 mengandalkan commodities booming dan ada program sunset policy. Realisasi tahun 2015 hanya 81.5%




## Tax Ratio (Pajak/PDB)



Sumber: data.worldbank.org, bps.go.id, LKPP 2003-2014

\*tax ratio Indonesia adalah penerimaan pajak pusat / PDB

## Kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2011 s.d. 2014 masih rendah



(sumber: Dashboard Kepatuhan DJP per 31 Desember 2014)

Pada 2014 hanya 10.8 juta wajib pajak melaporkan SPT dari seharusnya 18,4 juta WP, dan tak lebih dari 900 ribu wajib pajak dengan status SPT kurang bayar.

## Tingginya tingkat penghindaran pajak Internasional

### Aset keuangan di Tax Haven tahun 2010

| Peringkat | Negara     | Jumlah Aset Keuangan di Tax Haven (dalam Miliar USD) |
|-----------|------------|--|
| 1         | China      | 1189   |
| 2         | Rusia      | 798  |
| 3         | Korea      | 779  |
| 4         | Brazil     | 520  |
| 5         | Kuwait     | 496  |
| 6         | Meksiko    | 417  |
| 7         | Venezuela  | 406  |
| 8         | Argentina  | 399  |
| 9         | Indonesia  | 331  |
| 10        | Arab Saudi | 308  |

Sumber: Tax Justice Network

### Total Aliran Dana Ilegal dalam 2004-2013

| Rank | Negara       | Total (Miliar USD) |
|------|--------------|--------------------|
| 1    | China        | 1,252              |
| 2    | Russia       | 974                |
| 3    | Mexico       | 514                |
| 4    | India        | 440                |
| 5    | Malaysia     | 395                |
| 6    | Brazil       | 217                |
| 7    | Indonesia    | 188                |
| 8    | Thailand     | 172                |
| 9    | Nigeria      | 157                |
| 10   | South Africa | 122                |

Sumber: Global Financial Integrity


### Kerugian akibat Trade Mispricing (jutaan GBP)

| G20 developing countries | 2005  | 2006   | 2007   | 3-year total |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------------|
| Total                    | 9,520 | 13,268 | 16,685 | 39,473       |
| China                    | 4,759 | 6,437  | 8,063  | 20,160       |
| Mexico                   | 2,948 | 3,358  | 4,200  | 10,507       |
| India                    | 876   | 2,112  | 815    | 3,603        |
| Brazil                   | 612   | 746    | 1,082  | 3,329        |
| South Africa             | 162   | 385    | 370    | 903          |
| Indonesia                | 255   | 158    | 262    | 675          |
| Argentina                | 102   | 82     | 59     | 243          |

Sumber: Christian Aid

# Distribusi Pendapatan Penduduk Indonesia

Berdasarkan pendapatan...




Berdasarkan besarnya rekening tabungan...

| Nominal Simpanan | Rekening    | % Rekening | Nominal      | % Nominal |
|------------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| N < 200 Jt       | 159.689.135 | 98,77%     | 838 Triliun  | 20%       |
| 200 Jt < N = 2 M | 1.777.948   | 1,10%      | 1017 Triliun | 24%       |
| N > 2 M          | 210.668     | 0,13%      | 2352 Triliun | 56%       |

Source: IPS, April 2013

# Struktur Penerimaan Pajak 2006-2014



**Tax Injustice** → Penerimaan Pajak masih mengandalkan PPN (indirect tax).  
PPh Badan stagnan, PPh Pasal 21 meningkat, PPh Orang Pribadi Non-Karyawan stagnan

# HISTORIOGRAFI PERPAJAKAN INDONESIA

Center for Indonesia  
CITA Taxation Analysis

## Authoritarian Regime

## Democratic Regime

Political Reform  
Timeline

REFORMASI  
1998

TAX REFORM

Modernization  
(Tax Adm Reform)  
Timeline

1983

REFORMASI  
1998

Official Assessment  
menjadi Self Assessment

Tax Law/ Tax Policy  
Reform Timeline

1983



TEKNOKRAT ORDE BARU



TEKNOKRAT PASCA REFORMASI

TAX ADM  
REFORM

2001

TAX ADM  
REFORM

2001

Pembentukan  
LTD dan LTDG

2002

Pembentukan Kamwil  
Jkt Khusus & KDP PND

2003

Pembentukan Kamwil Jkt 1  
KPP WP Menengah & KPP WP Pratama

2004

Project For Indonesian Tax  
Administration Reform (PINTAR)

2007

Urgently  
Need Tax  
Reform

Revisi  
UU KDP

2007

Revisi  
UU PPN

2008

Revisi  
UU PPh

2009

UU ASD

2015

UU Tax  
Amnesty

2016

Jilid 1

Jilid 2

Kelembagaan Administrasi Pajak dan Sistem Pajak 2002-2008. Pada periode tersebut, CITA melakukan studi banding dan kajian mendalam. Riset ini akan menjadi salah satu referensi penting dalam penyusunan Rencana Strategis DJP 2015-2019.


Salah satu penyebab utama kegagalan sistem pajak 2002-2008, baik secara struktural maupun operasional, adalah lemahnya koordinasi, TKA, dan komunikasi antar instansi pemerintah.

## ROADMAP DJP 2015-2019



# Tax Amnesty

## Outline



# Definisi *Tax Amnesty*

Katherine Baer and Eric Le Borgne –  
**Tax Amnesties Theory, Trends, and Some Alternatives**

*"A limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax period (s), as well as freedom from legal prosecution"*

Jacques Malherbe– **Tax Amnesties**

*"The possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution and/or limitations to audit tax determinations for a period of time"*


Carla Marchese – **Tax Amnesty**

*Tax amnesty is the opportunity given to taxpayers to write off an existing tax liability (including interests and fines) by paying a defined amount. Such offers are usually presented as being exceptional and available for only a limited period of time. Amnesties can either be general or restricted to certain groups of taxpayers or taxes, and they routinely include the waiving of criminal and civil penalties.*

James Andreoni – **The desirability of a permanent tax amnesty**

Tax amnesties are government programs that forgive all or part of the penalties owed by tax cheaters if they voluntarily repay their delinquent taxes.

# History of Tax Amnesty



Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.



## Comparative Study

### Cakupan Amnesty

- Di negara maju, *tax amnesty* umumnya diberikan bagi asset di luar negeri.
- Amnesty bagi asset di LN terkait dengan sistem Worldwide Income yang mengenakan pajak atas penghasilan dari dalam dan luar negeri. WP menahan penghasilan dari luar negeri (*deferred*) agar tidak dikenai pajak → otoritas pajak memiliki anti avoidance rules berupa CFC (*controlled foreign corporation*) rule.
- Dengan persiapan yang kurang baik, memberikan pengampunan hanya terhadap asset dari luar negeri menjadi tidak adil dan tidak fair.
- Pemberian amnesty sebaiknya untuk wajib pajak orang pribadi dan mencakup seluruh penghasilan. Cakupan hanya penghasilan LN akan mendorong moral hazard yaitu income shifting ke LN demi mendapatkan pengampunan. (perilaku yang justru ingin dicegah melalui tax amnesty).

---

# Tax Amnesties throughout the world

Amnesties have been used repeatedly over time and across countries, regardless of their degree of economic development

## **Developed countries**, including:

Australia, Austria (1982, 1993), Belgium (1984), Finland (1982, 1984), France (1982, 1986), Greece, Ireland (1988, 1993), Italy (1982, 1984, 2002), New Zealand (1988), Portugal (1981, 1982, 1986, 1988), Spain (1977), and Switzerland.

## **Developing countries**, including:

Argentina (1987, 1995), Bolivia, Chile, Colombia (1987), Ecuador, India (several years), Panama (1974), Peru, Mexico, the Philippines, the Russian Federation (1993, 1996, 1997), and Turkey.

In the **United States** (78 programs until 2004), with almost all states (42 out of 50) offering a tax amnesty of some sort. Most of these U.S. states have introduced several amnesties during that period (e.g., four for Louisiana and three for Arizona, Connecticut, Florida, Massachusetts, Missouri, New Jersey, and New York).

---

## Data & Fakta



## South Africa – 2003

Duration: 9 Months

1 June 2003 to 29 February 2004

The amnesty concerned individuals, trusts and private companies.

### Objectives

- to broaden the tax base and increase future revenue collection through disclosure of both authorised and unauthorised foreign assets;
- to enable South Africans to regularize their affairs without being prosecuted in terms of current exchange control regulations and tax laws;
- to provide the Reserve Bank and the Revenue Service with details of foreign assets;
- to facilitate repatriation of foreign assets to South Africa without fear of prosecution.

### RATE

5% x unauthorised foreign assets declared and repatriated to South Africa

10% x unauthorised foreign assets declared but retained offshore.

### Benefits:

- Exchange Control from all civil penalties and criminal liabilities stemming from the shift of funds offshore in contravention of exchange controls on or before 28 February 2002.
- Income Tax Release from all income taxes, interest, civil penalties and criminal penalties stemming from the failure to disclose gross income or capital gains from foreign sources if that income or capital gain arose on or before 28 February 2002.

### RESULTS:

€ 7.8 bn total foreign assets disclosed

EUR 2.4 bn authorised assets

EUR 5.4 bn assets not previously authorised for exchange control purposes.

€ 45.4 mn

Center for Indonesia  
CITA Taxation Analysis

### IMF and the Bank for International Settlements :

"this amnesty might become one of the international benchmarks for judging the success of amnesties internationally as it has achieved the four objectives set for the amnesty process at its announcement"



## Scudo Fiscale (Fiscal Shield) 2009



## Tax Amnesty in Italy

**Subjek** Orang Pribadi, *partnership* dan sejenisnya. Kecuali sedang dalam proses pemeriksaan.


**Objek** Asset di luar Italia dan penghasilan dari asset tersebut.

**Masa pelaporan** 15 September - 15 Desember 2009.

**Tarif** 5% dari total aset (amnesty tax)

**Jenis** Pengampunan sanksi pajak

Aset yang telah dilaporkan wajib di-repatriasi, dipindahkan kepada institusi yang dikuasai lembaga perantara, atau di-"regularize" dengan menambahkan beberapa detail informasi terhadap laporan asetnya (untuk negara tertentu yg memiliki kerjasama pajak dengan Italia).



Center for Indonesia  
CITA Taxation Analysis

## Voluntary Disclosure -2014


|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Subjek</b>         | Orang Pribadi, Badan, dan subjek pajak luar negeri (misalnya terkait dengan BUT). Kecuali sedang dalam proses pemeriksaan.   |
| <b>Objek</b>          | aset yang berlokasi di Italia maupun di luar Italia  |
| <b>Masa pelaporan</b> | 1 Januari – 30 September 2015.   |
| <b>Tarif</b>          | Seluruh pokok pajak dan sanksi administrasi terendah dikurangi 25%   |
| <b>jenis</b>          | Pembebasan sanksi pajak dan pidana pencucian uang.   |
| <b>Keterangan</b>     | Wajib Pajak melaporkan informasi asetnya langsung kepada otoritas pajak Italia<br>Untuk Wajib Pajak dengan aset maks EUR 2 juta / tahun, penghitungan disederhanakan, yaitu penghasilan dihitung 5% dari total aset. |

Dari **1288** permohonan per 18 Mei 2015, dihasilkan:

Pendapatan total sebesar **EUR 260 juta** dari Pajak Penghasilan,  
**EUR 16 juta** dari pajak daerah,  
**EUR 12 juta** dari Pajak Pertambahan Nilai.

## Tax Amnesty di berbagai Negara

| No. | Negara         | Tahun             | Program  | Benefit  | Keterangan  |
|-----|----------------|-------------------|--|--|---|
| 1   | Swiss          | Pasca PD II       | Repatriasi aset di LN                          | 50% dari simpanan kembali ke Swiss             |   |
| 2   | Italy          | 1900-2009         | Repatriasi aset di LN, scudo fiscale           | € 80 milyar dari estimasi € 500 milyar (modal) | 1993-2009, 27 amnesties, bahkan sejak 1900 58kali |
| 3   | Irelandia      | 1988-1996         | Repatriasi aset di LN                          | \$ 1,5 milyar                                  | 1988-1996, 3 kali                                 |
| 4   | Russia         | 2007<br>2014      | Repatriasi aset di LN<br>Repatriasi aset di LN | \$ 130 juta                                    |   |
| 5   | Argentina      | 1995-2003         | General Amnesty, blanqueos                     | \$ 3,9 milyar                                  | 9 kali amnesty                                    |
| 6   | India          | 1997              | General Amnesty                                | \$ 2,5 milyar                                  |   |
| 7   | Mexico         | 2007-2012         | General Amnesty                                | unreported                                     |   |
| 8   | Germany        | 2004              | Repatriasi aset di LN                          | € 80 milyar (modal)                            |   |
| 9   | Afrika Selatan | 2003<br>2006-2007 | General Amnesty, VDP<br>SMEs                   | \$ 8 milyar                                    |   |



## Potensi

### Tax Justice Network:

**Mc Kinsey:**  
Aset  
Indonesia di  
LN 4000T

**USD 331 miliar** setara **IDR 5.844 triliun**  
Aset keuangan Indonesia di Tax Haven (Tax Justice Network 2010) dengan Di tahun 2015

Setara 52,7% PDB Indonesia 2015

**GFI (2014):**  
aliran uang  
haram  
Indonesia  
USD 18 juta.

Dengan tarif (2%), dana segar yang dapat masuk ke penerimaan pajak: **IDR 40 – 60 Triliun.**

2.9% - 4.4% dari target pajak 2016

### Potensi Tambahan



Wajib Pajak mencabut permohonan restitusi dan kompensasi hilang → Rp 50 T

Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak → 15 T

Wajib Pajak mencabut sengketa di pengadilan pajak → 20 T

## Rekomendasi

### Beberapa hal krusial yang perlu dicermati... (I):

1 Jika kewenangan Presiden diasalkan dari Pasal 14 (2) UUD 1945 (kewenangan memberi amnesti), istilah Pengampunan Pajak sebaiknya diganti dengan Amnesti Pajak.

2 Data dan informasi yang diperoleh otoritas pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan/ atau penuntutan pidana.

berpotensi melemahkan  
penegakan hukum dan upaya  
pemberantasan korupsi

- Perlu diatur dalam RUU TA terkait dengan perlindungan dari tuntutan administratif, tuntutan perdata, dan tuntutan pidana.
- Perlu dikoordinasikan dengan institusi penegak hukum -jika perlu ada MoU mendahului Implementasi TA- agar wajib pajak yang ikut TA- pun mendapat jaminan dan penegak hukum memiliki pemahaman yang sama.
- Cukup dengan klausul kerahasiaan sesuai Pasal 34 UU KUP

## Beberapa hal krusial yang perlu dicermati...(2):

- 3 Tarif tebusan (1%-2%-3%-4%-6%) sangat rendah dibandingkan tarif PPh yaitu 25% (badan) dan 30% (OP).  
Usulan Tarif Tebusan  
(Non Repatriasi) = 5 – 10%  
(Repatriasi) = 3-6%
- 4 Pengakuan utang sebagai pengurang harta berpotensi menciptakan *moral hazard* berupa rekayasa utang baru sebagai pengurang harta.  
PMK 169 (DER)
- 5 Insentif tambahan lapisan tarif untuk UKM (Omset < Rp 5 miliar) dikenai tarif pajak di bawah tarif tebusan terendah untuk memberi insentif UKM dan memberi keadilan.
- 6 Rewards bagi WP yang sudah ikut *Reinventing Policy* perlu diatur agar tidak mendistorsi kepatuhan pajak.  
misalnya tidak akan diperiksa dalam jangka waktu 3 tahun mendatang.

## Beberapa hal krusial yang perlu dicermati...(3):

- 7 Belum ada mandat membangun administrasi pasca pengampunan yang menjamin pengawasan dan penegakan hukum di masa mendatang.  
Berpotensi timbulkan preseden buruk bagi upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.
- 8 Program pengampunan tidak ditempatkan dalam konteks pembaruan sistem perpajakan yang menyeluruh karena tidak diikuti revisi UU Perbankan yang memperluas akses fiskus ke data perbankan, implementasi *Single Identification Number*, transformasi kelembagaan, dan koordinasi penegakan hukum perpajakan.
- 9 Reformasi Moneter (Finansial dan Pasar Modal), melalui penciptaan instrumen derivatif dan instrumen investasi yang mampu menampung dana yang direpatriasi

---

## Potensi Moral Hazard

- Menunda penyelesaian pemeriksaan dan penyidikan pajak
- Mempercepat penyelesaian sengketa pajak
- Menciptakan utang baru agar harta bersih mengecil

---

## Ketentuan Subjek Pengampunan

Pengampunan Pajak sebaiknya diberikan terhadap Subyek Pengampunan Pajak, baik yang belum memiliki NPWP maupun yang sudah memiliki NPWP.



# Ketentuan Khusus

- Perlu diatur mengenai ketentuan khusus pasca *tax amnesty*, terkait kewajiban dilakukannya reformasi pajak.
- Dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak ini, Kementerian Keuangan diwajibkan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Perbankan

## 1 # Kesiapan perbankan nasional

Per Januari 2016

| Kredit<br>(Rp Triliun) | DPK<br>(Rp Triliun) | LDR<br>(%) |
|------------------------|---------------------|------------|
| 3,983.0                | 4,385.0             | 90.95      |



**Dana Hasil Tax Amnesty  
≈ Rp 2,000 Triliun**

Setelah Tax Amnesty (dengan berbagai skenario)

| Amnisi Dana Hasil<br>Tax Amnesty yang<br>Masuk ke Perbankan | Kredit<br>(Rp Triliun) | DPK<br>(Rp Triliun) | LDR<br>(%) |
|---|------------------------|---------------------|------------|
| 100%  | 3,983.0                | 6,385.0             | 62.4       |
| 75%   | 3,983.0                | 5,885.0             | 67.7       |
| 50%   | 3,983.0                | 5,385.0             | 74.0       |
| 36%   | 3,983.0                | 5,106.4             | 78.0       |

Siapkah perbankan Indonesia menyalurkan kelebihan likuiditas yang ada?

## 2 # Kesiapan perbankan nasional

| Periode              | Kredit<br>(Rp Triliun) | DPK<br>(Rp Triliun) | LDR<br>(%)  |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Des 2015             | 4.057.9                | 4.413.1             | 92.1        |
| <b>Des 2016 F *)</b> | <b>4.544.8</b>         | <b>4.986.8</b>      | <b>91.1</b> |



**Dana Hasil Tax Amnesty  
≈ Rp 2,000 Triliun**

### Setelah Tax Amnesty

| Asumsi Dana Hasil Tax Amnesty yang Masuk ke Perbankan | Kredit<br>(Rp Triliun) | DPK<br>(Rp Triliun) | LDR<br>(%) |
|---|------------------------|---------------------|------------|
| 100% (Rp2,000 T)                                      | 4.544.8                | 6.986.8             | 65.0       |
| 75% (Rp1,500 T)                                       | 4.544.8                | 6.489.8             | 70.1       |
| 50% (Rp1,000 T)                                       | 4.544.8                | 5.986.8             | 74.0       |
| 42% (Rp840 T)   | 4.544.8                | 5.706.8             | 78.0       |

### Siapakah Bank menyalurkan kelebihan likuiditas yang ada?

Catatan:

- Sesuai beleid BI, rasio LDR ditetapkan 78%-92%.
- Pertumbuhan kredit 2016 diperkirakan sekitar 12-14% dan DPK sebesar 13-15%



Center for Indonesia  
Taxation Analysis

## 3 # Kesiapan pasar modal domestik

- Secara rerata, potensi penyerapan dana *tax amnesty* melalui jalur pasar modal domestik hanya berkisar Rp110.5 triliun per tahun.
- Perlu pendalaman pasar keuangan yang lebih luas, atraktif dan berkelanjutan melalui variasi produk dan perluasan basis investor lokal baik institusional maupun perorangan/individual.

| Penyerapan Dana melalui Pasar Modal (Rp Triliun) | 2013         | 2014        | 2015         | Rata-Rata 2013-2015 |
|--|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| Obligasi Swasta                                  | 55.3         | 47.8        | 60.0         | 54.4                |
| Sukuk  | 2.2          | 0.9         | 3.3          | 2.1                 |
| IPO Saham  | 16.7         | 8.3         | 11.3         | 12.1                |
| Rights Issue                                     | 40.8         | 39.4        | 45.5         | 41.9                |
| <b>Total</b>                                     | <b>115.0</b> | <b>96.4</b> | <b>120.1</b> | <b>110.5</b>        |

Sumber: Statistik Pasar Modal, OJK



Center for Indonesia  
Taxation Analysis

# TERIMA KASIH



Center for Indonesia  
Taxation Analysis

Wisma Korindo 5<sup>th</sup> Floor  
Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan